Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://www.yankes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/D/45976/2024
TENTANG
LOKUS BANTUAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT BERUPA PENINGKATAN KEMAMPUAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang telah ditetapkan Presiden serta ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/45967/2024 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat Berupa Peningkatan Kemampuan Pelayanan Rumah Sakit dan Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Kapal, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Lokus Bantuan Pemerintah dalam Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat berupa Peningkatan Kemampuan Pelayanan Rumah Sakit;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun

2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 794);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG LOKUS BANTUAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT BERUPA PENINGKATAN KEMAMPUAN PELAYANAN RUMAH SAKIT.

KESATU : Menetapkan Lokus Bantuan Pemerintah dalam Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat berupa Peningkatan Kemampuan Pelayanan Rumah Sakit.

KEDUA : Bantuan pemerintah yang diberikan dalam Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat berupa Peningkatan Kemampuan Pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk sarana prasarana dan peralatan kesehatan kepada rumah sakit milik pemerintah daerah.

KETIGA : Rumah sakit milik pemerintah daerah yang diberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, telah memenuhi persyaratan, berupa:

a. Kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit daerah minimal kelas c dan/atau stratifikasi pelayanan madya; dan

b. Memiliki lahan atau tanah yang tidak dalam sengketa dan siap digunakan untuk dilakukan Pembangunan dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit yang berkualitas.

KEEMPAT : Rumah sakit milik pemerintah daerah yang menjadi Lokus Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, terdiri atas:

a. Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Tengah;
b. Rumah Sakit Umum Daerah KH. Muhammad Thohir KRUI, Kabupaten Pesisir Barat;
c. Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim, Kabupaten Tana Tidung;
d. Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas;
e. Rumah Sakit Umum Daerah Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
f. Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu;
g. Rumah Sakit Umum Daerah Reda Bolo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
h. Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku, Kabupaten Toraja Utara;
i. Rumah Sakit Umum Daerah Tafaeri, Kabupaten Nias Utara;
j. Rumah Sakit Umum Daerah Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
k. Rumah Sakit Umum Daerah Maren H. Noho Renuat Kota Tual, Kota Tual;
l. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Salim Alkatiri, Kabupaten Buru Selatan;
m. Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;
n. Rumah Sakit Umum Daerah Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
o. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

p. Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Rodo Fabo, Kabupaten Waropen;
q. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
r. Rumah Sakit Umum Daerah Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara;
s. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Muna Barat; dan
t. Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata, Kabupaten Mamasa.

KELIMA : Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2024

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP. 198603192010121004